

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak untuk eksekusi tersebut timbul sejak terjadi wanprestasi oleh debitur dan kreditur berhak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang yang mana dikenal dengan non litigasi. Untuk melakukan eksekusi diperlukan prosedur yang telah terstandar oleh suatu perusahaan.

Dalam hal objek fidusia tidak dapat dieksekusi dikarenakan debitur menghilangkan, menyembunyikan objek fidusia maka berdasarkan laporan pihak kreditur kepada pihak kepolisian tentang pelanggaran debitur misalnya pengelapan objek fidusia, maka eksekusi yang ditempuh adalah tahap parate eksekusi melalui pengadilan yang biasa dikenal dengan litigasi.

Setelah objek fidusia di dapatkan kembali maka dilakukanlah eksekusi objek fidusia yaitu lelang yang mana hasilnya akan diambil untuk melakukan pelunasan terhadap sisa hutang debitur.

2. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dapat kita lihat pada UU No 21 tahun 2011 pasal 4 huruf c. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum yang sesuai dengan keterangan dalam UUOJK diantaranya dapat dilihat pada pasal 28, Pasal 29 dan pasal 30.

Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 juga menjelaskan mengenai maksud dari perlindungan konsumen yaitu Pasal 1 ayat 1, pasal 2, pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, Pasal 4 tentang hak konsumen yang diantaranya dapat dipetik dari pasal huruf (e), (f), (g), (h).

Lebih lanjut untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2013, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Selanjutnya disingkat POJKPKSJK). yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen terutama pada Bab II dan pada Bab III tentang Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh OJK.

Pada ketentuan umum peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan

disektor perbankan, pasar modal peransuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Perlindungan hukum yang dijabarkan dari berbagai peraturan diatas adalah bentuk perlindungan hukum bagi debitur agar mendapatkan haknya dalam melakukan pengembangan diri dan mendapatkan fasilitas pembiayaan. Berbagai produk perlindungan hukum yang dijabarkan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi para nasabah keangan. Berbagai aturan yang melindungi debitur tidak serta merta membuat debitur mendapat akses mudah untuk memperoleh pinjaman. Berbagai pertimbangan yang lakukan oleh kreditur untuk dapat mencapai tahap persetujuan pencairan kredit pada debitur. Aplikasi SLIK dari OJK merupakan dasar utama kreditur untuk memberikan suatu kredit kepada debitur. Apa bila history dari debitur yang tercatat pada aplikasi SLIK bagus, maka pemberian kredit dipastikan akan berjalan mulus. Sebaliknya apabila history dari debitur tidak bagus, maka berdasar tekat OJK menekan resiko kredit bermasalah, maka kreditur enggan untuk meluluskan kredit yang diajukan debitur. Walaupun debibur dilindungi oleh undang-undang untuk dapat meminta haknya mengajukan pinjaman, Perusahaan juga mempunyai hak mutlak memberi dan menolak suatu kredit. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga kestabilan kesehatan suatu perusahaan pembiayaan sebagai akibat banyaknya kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur.

B. SARAN

Adapun saran saran yang ingin penulis sampaikan dalam tesis ini, yang nantinya kelak bagi debitur dan kreditur perusahaan pembiayaan adalah:

1. kebanyakan pada saat eksekusi objek jaminan fidusia debitur tidak memahami bagaimana tata cara dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sebaiknya pada saat penandatanganan perjanjian kredit, debitur diberitahukan atau dijelaskan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia jikalau terjadi wanprestasi agar debitur memahami bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kreditur dan debitur.
2. perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen yang diatur di dalam undang-undang terutama pada nasabah sektor keuangan agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2014 *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, Jakarta
- A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Fidusia dan Penerapan di Indonesia*, Indonesia hill, Jakarta.
- Amirudin dan zainal Asikin, 2006, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Suggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang Waluyo.1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djaja S. Meliala, 2012 *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*,: Nuansa Aulia, Bandung
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.113. Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.Satrio, 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum jaminan danjaminan kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika , Jakarta .

- Philips M.Hadjon dalam Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi investor di Indonesia* (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas sebelas maret, 2003).
- Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2011 *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riati, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Roony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesi, Jakarta.
- Salim MS, 2008 *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu negara*, Liberti, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan srimamuji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Tatiek Sri Djamiati, 2002 *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya
- W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Website

- [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/sistim layanan infoermasi keuangan \(SLIK\)CMS/Article/10422](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/sistim_layanan_infoermasi_keuangan_(SLIK)CMS/Article/10422), diakses tanggal 10 juni 2018
- <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2184805-pengertiankepercayaan-trust/> di akses pada tanggal 20 Agustus 2018
- [http:// www.duniakontraktor.com / perjanjian-kredit-dan permasalahannya /html](http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/html) diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.

<http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan - permasalahannya/html> diakses. pada tanggal 21 Maret 2016

<http://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Perluas-Sistem-Informasi-Debitur,-OJK-Luncurkan-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx> diakses tanggal 12 Februari 2018.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP)

Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang tatacara pendaftaran fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

D. Lain Lain

Afika Yumya, *Skripsi Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Amal Gunawan Abdul Wasir, 2013 *Jurnal; Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang*

Jaminan Fidusia, (Bandung; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia).

Anyta Lydia, *skripsi; perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, (Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2012),

Dyah Ochterina Susanti, 2013 *Materi Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta.

RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar*, (Semarang; Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010).

Zaidatul Amina, 2012 *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya.

